

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab ini sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam menangani dispensasi nikah:

Pada dasarnya mengajukan dispensasi nikah sama persis dengan mengajukan perkara gugatan biasa. Pertama-tama Pemohon harus membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Permohonan ini bisa dibuat sendiri, bisa juga dibuatkan oleh panitera Pengadilan Agama. Lalu permohonan ditandatangani dan didaftarkan di bagian kepaniteraan. Kemudian panitera akan menaksir besarnya panjar biaya perkara, baru setelah itu Pemohon membayar panjar perkara ke rekening bank yang ditunjuk. Terakhir Pemohon menyerahkan kuitansi pembayaran kepada Panitera. Setelah semua terpenuhi, Pemohon tinggal menunggu surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon.

2. Penyebab sehingga terjadi peningkatan dispensasi nikah:

Faktor meningkatnya perkara dispensasi Nikah adalah faktor ekonomi yang diman meningkat satus sosial, orang tua lepas dari tanggung jawab membiayai, faktor pendidikan yang dimana pendapat orang tua melangsungkan pernikahan di usia dini dikarenakan tidak sekolah, faktor pergaulan bebas seperti yang terjadi sekarang ini dimana banyak remaja hamil diluar pernikahan meskipun belum cukup umur.

3. Eksistensi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan:

Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) Tahun.
- b. Dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

B. Saran

Adapun Saran yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Diharapkan pemohon untuk lebih mempertimbangkan mengenai dispensasi nikah agar pemohon dapat melakukan dispensasi nikah itu sendiri pemberian izin untuk melakukan pernikahan dari pengadilan agama bagi mempelai pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 Tahun. Surat permohonan dispensasi yang bisa dibuat sendiri atau dibuatkan oleh panitera pengadilan agama supaya lebih memudahkan pemohon untuk melakukan dispensasi nikah di pengadilan Agama.

2. Seharusnya masyarakat dapat mengetahui arti pernikahan supaya orang tua tidak mudah menikahkan anaknya sendiri sehingga tidak menyebabkan pernikahan dini. Dikarenakan penyebab meningkatnya dipensi nikah itu adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan , dan faktor pergaulan bebas.
3. Pemerintah menegaskan bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan yang dimana “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Sehingga masyarakat perlu mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.